



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN SON

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: ARMAN
Tempat lahir	: Ambon
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun/ 20 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.002 Kelurahan Klaligi Kota Sorong
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan / Ojek

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi

oleh Penasihat Hukum walaupun berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua

Majelis Hakim telah ditunjuk Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan

Negeri Sorong untuk mendampinginya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara atas nama terdakwa Arman, dan surat-surat lain yang putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARMAN** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) Tahun dan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (Empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral sedang;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga di dalamnya berisikan sisa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah sedotan kecil air mineral gelas;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 Ac Model SM-J11F  
Imei : 35208096898602/01, Imei 2;35201909689686000/01 dengan  
Sim Card 081344377531;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Terdakwa ARMAN membayar biaya perkara sebesar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PERTAMA

-----Bahwa Ia Terdakwa **ARMAN** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wit, dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan membeli dan menerima Narkotika jenis shabu yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong, kemudian dengan adanya informasi tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Tim Res Narkoba Polres Sorong dengan melakukan penyelidikan atau pengamatan di lokasi tempat terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01.00 Wit tanggal 06 Juli 2018 Tim Res Narkoba Polres Sorong diantaranya  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saiful Bahry Rumadan dan Saksi Jilly Lodowyk Tumimomor langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu diduga menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di lokasi sekitar Terdakwa berada yang menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sedang air mineral;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah sedotan kecil air mineral gelas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace Model SM-J11F, IMEI : 35208096898602/01, IMEI2 : 352019096898600/01 dengan Nomor SIM Card 081344377531;
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Sorong untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AITO (DPO) dengan cara, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. AITO (DPO) Via Handhone untuk memesan barang berupa Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AITO (DPO) bertemu di depan Rumah Makan Dofior yang berada di jalan baru kota sorong, dan di saat bertemu Terdakwa langsung menerima barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus plastik kecil warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.AITO (DPO) untuk pembelian paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi Sdr.GERI (DPO) untuk menjemput Terdakwa yang kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 2650/NNF/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt.,Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
6196/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0166 gram
Kesimpulan	6196/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung <b>METAMFETAMINA</b> yang terdaftar dalam <b>Golongan I</b> nomor urut <b>61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</b>		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, menjual, membeli, menyimpan, serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

**-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana**

**Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Ia terdakwa **ARMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

**bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wit, dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong, kemudian dengan adanya informasi tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Tim Res Narkoba Polres Sorong dengan melakukan penyelidikan atau pengamatan di lokasi tempat terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wit tanggal 06 Juli 2018 Tim Res Narkoba Polres Sorong diantaranya Saksi Saiful Bahry Rumadan dan Saksi Jilly Lodowyk Tumimomor langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu diduga menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu dan langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di lokasi sekitar Terdakwa berada yang menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sedang air mineral;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah sedotan kecil air mineral gelas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace Model SM-J11F,  
putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 35208096898602/01, IMEI2 : 352019096898600/01 dengan Nomor  
SIM Card 081344377531;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres  
Sorong untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang  
mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika  
golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AITO (DPO) dengan cara,  
pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa  
menghubungi Sdr. AITO (DPO) Via Handhone untuk memesan barang  
berupa Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AITO (DPO)  
bertemu di depan Rumah Makan Dofior yang berada di jalan baru kota  
sorong, dan di saat bertemu Terdakwa langsung menerima barang berupa  
Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus plastik kecil warna  
bening yang diserahkan oleh Sdr.AITO (DPO) kepada Terdakwa, kemudian  
setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa  
langsung menghubungi Sdr.GERI (DPO) untuk menjemput Terdakwa yang  
kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-  
sama.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat  
Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar,  
No.LAB : 2650/NNF/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani  
oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman,  
dan mengetahui Drs. Samir, SSt.,Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium  
Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

	Hasil Pemeriksaan
--	-------------------

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang	Uji	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat
Bukti	Pendahuluan		Sisa
6196/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0166 gram
Kesimpulan	6196/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung <b>METAMFETAMINA</b> yang terdaftar dalam <b>Golongan I</b> nomor urut <b>61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</b>		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika jenis Shabu tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

**-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

**ATAU**

**KETIGA**

**-----Bahwa Ia terdakwa ARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AITO (DPO) dengan cara, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. AITO (DPO) Via Handhone untuk memesan barang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AITO (DPO)  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di depan Rumah Makan Dofior yang berada di jalan baru kota sorong, dan di saat bertemu Terdakwa langsung menerima barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus plastik kecil warna bening yang diserahkan oleh Sdr.AITO (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi Sdr.GERI (DPO) untuk menjemput Terdakwa yang kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara terdakwa masukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dirakit, kemudian pipet kaca yang berisikan Shabu tersebut di pasang pada sedotan yang terpasang pada alat hisap (bong) dan langsung Terdakwa hisap bersama Sdr.GERI (DPO)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 2650/NNF/VI/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, SSt.,Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
6196/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0166 gram
Kesimpulan	6196/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung <b>METAMFETAMINA</b> yang terdaftar dalam <b>Golongan I</b> nomor urut <b>61 Lampiran Peraturan</b>		

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2018 tentang Perubahan

Penggolongan narkotika didalam Lampiran

UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Poliklinik Polres Sorong, No. SK/520/VII/2018/URKES, yang ditandatangani oleh dr. WAHYUNI G. ISKANDAR sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, pada tanggal 10 Juli 2018, telah melakukan pemeriksaan urine An. **ARMAN** dengan menggunakan EGENS Drugs Abuse Test LOT : 20171205 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - o Pemeriksaan Metamfetamina : Positif
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI.  
**-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JILLI L. LODOWYK TUMIMOMOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan Saksi akan memberikan keterangan Saksi dengan sebenar-sebenarnya.
  - Bahwa benar Saksi mengerti Saksi memberikan keterangan saat ini dalam perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa Arman;
  - Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di

- Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shab tersebut hingga Tim Res Narkoba Polres Sorong melakukan penyelidikan atau pengamatan di lokasi tempat terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wit tanggal 06 Juli 2018 Tim Res Narkoba Polres Sorong diantaranya Saksi Saiful Bahry Rumadan dan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu diduga menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di lokasi sekitar Terdakwa berada ditemukan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sedang air mineral;
  - ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
  - ☐ 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - ☐ 1 (satu) Buah sedotan kecil air mineral gelas;
  - ☐ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace Model SM-J11F, IMEI : 35208096898602/01, IMEI2 : 352019096898600/01 dengan Nomor SIM Card 081344377531;
  - ☐ Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. SAIFUL BAHRY RUMADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan Saksi akan memberikan keterangan Saksi dengan sebenar-sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti Saksi memberikan keterangan saat ini dalam perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa Arman;
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shab tersebut hingga Tim Res Narkoba Polres Sorong melakukan penyelidikan atau pengamatan di lokasi tempat terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wit tanggal 06 Juli 2018 Tim Res Narkoba Polres Sorong diantaranya Saksi dan Saksi Jilli L. Lodowyk langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu diduga menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di lokasi sekitar Terdakwa berada ditemukan barang bukti

berupa :

- ☐ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sedang air mineral;
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
- ☐ 1 (satu) Buah pippet kaca yang didalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- ☐ 1 (satu) Buah sedotan kecil air mineral gelas;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

☐ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace Model SM-putusan.mahkamahagung.go.id

J11F, IMEI : 35208096898602/01, IMEI2 : 352019096898600/01

dengan Nomor SIM Card 081344377531;

☐ Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AITO (DPO) dengan cara, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. AITO (DPO) Via Handhone untuk memesan barang berupa Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AITO (DPO) bertemu di depan Rumah Makan Dofior yang berada di jalan baru kota sorong, dan di saat bertemu Terdakwa langsung menerima barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus plastik kecil warna bening yang diserahkan oleh Sdr.AITO (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr.GERI (DPO) untuk menjemput Terdakwa yang kemudian mengkonsumsi putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara terdakwa masukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dirakit, kemudian pipet kaca yang berisikan Shabu tersebut di pasang pada sedotan yang terpasang pada alat hisap (bong) dan langsung Terdakwa hisap bersama Sdr.GERI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral sedang;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga di dalamnya berisikan sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sedotan kecil air mineral gelas;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 Ac Model SM-J11F  
Imei : 35208096898602/01, Imei 2;35201909689686000/01 dengan  
Sim Card 081344377531;
- Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti berupa surat yaitu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2650/NNF/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Gede  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman, dan  
mengetahui Drs. Samir, SSt.,Mk., M.A.P, selaku Kepala Laboratorium  
Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
6196/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0166 gram
Kesimpulan	6196/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung <b>METAMFETAMINA</b> yang terdaftar dalam <b>Golongan I</b> nomor urut <b>61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</b>		

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT,  
bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota  
Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu  
yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang mengandung  
METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No.  
Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut,  
Terdakwa dapatkan dari Sdr. AITO (DPO) dengan cara, pada hari Kamis  
tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr.  
AITO (DPO) Via Handhone untuk memesan barang berupa Narkotika jenis  
Shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AITO (DPO) bertemu di depan Rumah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makan Dofior yang berada di jalan baru kota sorong, dan di saat bertemu  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menerima barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus plastik kecil warna bening yang diserahkan oleh Sdr.AITO (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi Sdr.GERI (DPO) untuk menjemput Terdakwa yang kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara terdakwa masukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dirakit, kemudian pipet kaca yang berisikan Shabu tersebut di pasang pada sedotan yang terpasang pada alat hisap (bong) dan langsung Terdakwa hisap bersama Sdr.GERI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternati yaitu;

**Pertama:** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

**Atau Kedua;** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

**Atau Ketiga;** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatih maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi**

**perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

**Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ARMAN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1. Setiap orang, telah terbukti;

### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebanyak 0,0166 gram tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi  
putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Jalan Jendral Sudirman belakang Ruko Planet Surf Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. AITO (DPO) dengan cara, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. AITO (DPO) Via Handhone untuk memesan barang berupa Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.AITO (DPO) bertemu di depan Rumah Makan Dofior yang berada di jalan baru kota sorong, dan di saat bertemu Terdakwa langsung menerima barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus plastik kecil warna bening yang diserahkan oleh Sdr.AITO (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi Sdr.GERI (DPO) untuk menjemput Terdakwa yang kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara terdakwa masukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dirakit, kemudian pipet kaca yang berisikan Shabu tersebut di pasang pada sedotan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terpasang pada alat hisap (bong) dan langsung Terdakwa hisap  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr.GERI (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

### **Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral sedang;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dirakit;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga di dalamnya berisikan sisa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah sedotan kecil air mineral gelas;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 Ac Model SM-J11F  
Imei : 35208096898602/01, Imei 2;35201909689686000/01 dengan Sim Card 081344377531;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis, tanggal 01 November 2018** oleh

kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN**

**SAHUSILAWANE, S.H.**, dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos., SH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ERLY ANDIKA,**

**S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H**

**DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**

**V.S.WATTIMENA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**MATELDA MANDOA, S.Sos., SH**